



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER

III- 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 140 - K / PM.III- 19 / AD / VIII / 2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA .
Pangkat/NRP : Pratu / 31040582621182.
J a b a t a n : Ta Jur Lis.
K e s a t u a n : Korem 172 / PWY.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 30 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Barak Bujang Korem 172/PWY
Padang Bulan Waena Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Rem 172 / PWY selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 21 Januari 2009 sampai dengan tanggal 9 Februari 2009 di Sel Ma Pomdam XVII / Cenderawasih berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 136 / I / 2009 tanggal 25 Januari 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Dan Rem 172 / PWY selaku Papera sejak tanggal 10 Februari 2009 berdasarkan Skep Nomor : Skep / 138 / II / 2009 tanggal 30 Februari 2009.

b. Perpanjangan penahanan dari Dan Rem 172 / PWY selaku Papera sejak tanggal 12 Maret 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep / 147 / III / 2009 tanggal 16 Maret 2009 dan dibebaskan pada tanggal 11 April 2009 berdasarkan Skep Nomor : SKEP / 148 / IV / 2009 tanggal 11 April 2009 dari Dan Rem 172 / PWY selaku Papera .

Pengadilan Militer III- 19 Jayapura tersebut di atas ,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172 / PWY selaku Papera Nomor Kep / 162 / VII / 2009 tanggal 7 Juli 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115 / VII / 2009 tanggal 31 Juli 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

/- 4. Penetapan

4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 112 / VII / 2009 tanggal 31 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal : 281 ke - 1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dipotong masa penahan sementara yang telah dijalani.

Barang – barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Abepura Nomor : 790/31- 07- 2007 tanggal 31 Juni 2007.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Pebruari 2009.

c. 2 (dua) lembar hasil USG dari RS.Bhayangkara Polda Papua tanggal 26 Pebruari 2009.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Barang- barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan masih ingin tetap jadi prajurit TNI- AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini , yaitu pada suatu hari dalam bulan Juni tahun dua ribu enam sekira pukul 10.00 WIT atau waktu- waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu enam bertempat di dalam kamar kosong rumah kediaman Danrem 172/PWY Padang Bulan Abepura dan di kamar mandi rumah kost H. Firman belakang Korem 172/PWY Jayapura atau di tempat lain , setidak- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

/- Barang

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2004 Terdakwa memasuki dinas Militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam III / Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Banten selama 3 (tiga) bulan , setelah selesai pendidikan tugaskan di Yonif 756/WMS Wamena Papua dan pada bulan April 2006 dimutasikan ke Korem 172/PWY Abepura Papua sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31040582621182.

2. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2005 ketika masih bertugas di Yonif 756/WMS Wamena berkenalan dengan Sdri.S (Saksi- I) yang bekerja sebagai Karyawan Toko pakaian milik Ibu Hj. Siti, selanjutnya mereka berpacaran dan pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa menelepon Saksi- I agar pindah Jayapura supaya bisa bebas tinggal bersama dalam satu rumah kost yang sudah disediakan Terdakwa di rumah Bapak Firman belakang Korem 172 / PWY.

3. Bahwa ajakan Terdakwa tersebut disetujui Saksi- I dan pada bulan Juni 2006 berangkat dari Wamena ditemani Sdr.Wiwik (Waria) dan setibanya di Bandara Sentani , Terdakwa menyuruh Saksi- I untuk singgah di Kediaman Danrem 172/PWY yang sedang berangkat ke Jakarta bersama keluarganya, dan sekira pukul 10.00 Wit setibanya Saksi- I di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman Danrem 172/PWY tersebut Terdakwa berusaha melampiaskan rasa rindunya dengan mengajak Saksi- I ke dalam kamar kosong lalu Terdakwa menutup pintu kamar tersebut tanpa dikunci , sementara Sdr.Wiwik duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- I untuk bersetubuh yang pertama kalinya dan awalnya ditolak oleh Saksi- I tetapi Terdakwa berusaha meyakinkan kalau Terdakwa serius serta bertanggung jawab menikahi Saksi- I.

4. Bahwa Saksi- I akhirnya pasrah untuk diajak bersetubuh oleh Terdakwa dengan cara keduanya melepaskan pakaiannya bagian bawah hingga telanjang lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir Saksi- I hingga keduanya terangsang kemudian Saksi- I tidur terlentang di atas tempat tidur lalu Terdakwa naik menindih tubuh Saksi- I sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- I dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan spermanya di atas perut Saksi- I , setelah itu Terdakwa dan Saksi- I membersihkan kemaluannya dengan lap sapu tangan lalu merapikan pakaiannya masing- masing dan keluar ke ruang tamu menemui Sdr.Wiwik dan tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi- I ke kamar kost rumah H.Firman belakang Korem 172/PWY Padang Bulan Abepura.

5. Bahwa Terdakwa pada setiap kesempatan selalu mendatangi Saksi- I di Padang Bulan kamar kostnya dan melakukan persetubuhan suka sama suka layaknya suami isteri dengan cara- cara seperti pada persetubuhan yang pertama tetapi Terdakwa juga pernah mengajak Saksi- I untuk bersetubuh di kamar mandi dengan posisi berdiri di rumah H.Firman dan saat keluar dari kamar mandi tersebut dilihat oleh Sdri.Setia Aprilia /anak H.Firman , dan setiap persetubuhan tersebut Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi- I , dan pada bulan

/- Nopember

Nopember 2006 Terdakwa ditugaskan ke Lereh (Pam daerah rawan) sementara Saksi- I sudah mulai merasakan kehamilannya dengan tidak lagi haid selama 2 (dua) bulan lalu melaporkan kepada Terdakwa lewat telepon dan Terdakwa menyuruh Saksi- I untuk bersabar hingga Terdakwa selesai bertugas dari Lereh , tetapi karena Saksi- I sudah hamil 4 (empat) bulan maka pada tanggal 25 Maret 2007 Terdakwa mengajak Saksi- I untuk menikah siri di rumah H.Firman dihadapan penghulu Bapak H.Syukur dan disaksikan oleh Brigadir Abidin dari Polsek Abepura , setelah itu Terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Pos Lereh dan pada tanggal 30 Juli 2007 Saksi- I melahirkan seorang bayi laki- laki di Rumah Sakit Dian Harapan Waena yang bernama Muhammad Tiar Satria.

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa menyuruh Saksi- I pulang ke rumah orang tuanya di Makassar untuk mengurus persyaratan menikah Satuan berupa Surat Persetujuan Orang Tua , Akte Kelahiran dan Ijazah SMA dan pada bulan Juli 2008 Saksi- I menelepon Terdakwa bahwa persyaratan untuk menikah tersebut sudah selesai dan akan berangkat dari Makassar ke Jayapura , tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan belum punya rumah dan sebulan kemudian Terdakwa beralasan mau pindah ke Bandung demikian seterusnya berbagai alasan yang tidak jelas sampai tanggal 10 Januari 2009 Saksi- I tanpa sepengetahuan Terdakwa dating ke Jayapura dan mendapat informasi kalau Terdakwa sudah hidup bersama dengan wanita lain bernama CM(Saksi- I) yang kost di depan SMK 5 Abepura dan ternyata benar saat Saksi- I melihat Terdakwa bersama Saksi- II yang saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak asusila dengan Saksi- I juga melakukan tindak asusila dengan Saksi- II yaitu dengan cara melakukan ciuman di depan kamar kost Saksi- II yang dilihat oleh Saksi- III (EM), dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi- II yang mengakibatkan Saksi- II hamil dan Saksi- II minta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi- II (Sdri.CManak dari Anggota TNI- AD berpangkat Kapten).

6. Bahwa pada awal bulan Maret 2008 Terdakwa menyuruh Saksi- I pulang ke rumah orang tuanya di Makassar untuk mengurus persyaratan menikah Satuan berupa Surat Persetujuan Orang Tua , Akte Kelahiran dan Ijazah SMA dan pada bulan Juli 2008 Saksi- I menelepon Terdakwa bahwa persyaratan untuk menikah tersebut sudah selesai dan akan berangkat dari Makassar ke Jayapura , tetapi dilarang oleh Terdakwa dengan alasan belum punya rumah dan sebulan kemudian Terdakwa beralasan mau pindah ke Bandung demikian seterusnya berbagai alasan yang tidak jelas sampai tanggal 10 Januari 2009 Saksi- I tanpa sepengetahuan Terdakwa dating ke Jayapura dan mendapat informasi kalau Terdakwa sudah hidup bersama dengan wanita lain bernama CM(Saksi- I) yang kost di depan SMK 5 Abepura dan ternyata benar saat Saksi- I melihat Terdakwa bersama Saksi- II yang saat itu sedang hamil 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak asusila dengan Saksi- I juga melakukan tindak asusila dengan Saksi- II yaitu dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ciuman di depan kamar kost Saksi- II yang dilihat oleh Saksi- III (EM), dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi- II yang mengakibatkan Saksi- II hamil dan Saksi- II minta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi- II (Sdri.CManak dari Anggota TNI- AD berpangkat Kapten).

/- 8. Bahwa

8. Bahwa Saksi- I merasa sangat dirugikan dan dipermalukan atas perbuatan Terdakwa , untuk itu Saksi- I menuntut dan mengadukan Terdakwa kepada pihak berwajib dalam hal ini Pomdam XVII/Cenderawasih agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal : 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : CM, Pekerjaan : - , Tempat dan tanggal lahir : Manado , 20 Mei 1982 , Jenis kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen Protestan , Tempat tinggal : JL.Yakonde (Belakang Kantor Korem 172/PWY Padang Bulan Abepura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pacaran tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2008 sekira pukul 11.00 Wit saat Saksi berada di kost di depan SMKN Abepura Jalan Baru dekat Pasar Yotefa Abepura, mendapat telpon melalui HP dari Terdakwa yang saat itu belum Saksi kenal kemudian Terdakwa menanyakan nama dan alamat Saksi.

3. Bahwa dari perkenalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa menjadi semakin dekat dan dilanjutkan dengan berpacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal bulan Oktober 2008 yang harinya Saksi lupa, sekira pukul 17.30 Wit Terdakwa datang lagi membawa pakaian kotor karena di asrama air macet sehingga Saksi yang mencuci pakaiannya, selanjutnya Terdakwa pulang dan datang lagi setelah dua hari kemudian untuk membawa pakaiannya yang sudah dicuci. Dua hari kemudian sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang lagi ke tempat kost. Karena sudah mendekati malam maka Saksi menerima Terdakwa di dalam kamar Saksi yang Saksi tutup pintunya namun dikunci apa tidak Saksi lupa. Didalam kamar itu Saksi dan Terdakwa ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi menanyakan "Apakah kamu benar-benar belum punya istri?" dijawab "Terdakwa masih bujang", Saksi tanya lagi "Gimana kalau Saksi hamil" Terdakwa menjawab "Saya akan tanggung jawab".

5. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa dan Saksi terlanjur mencintai Terdakwa sehingga Saksi mau diajak berhubungan badan, awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi dan meraba payudara sehingga Saksi

/- merasa

merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lepas, setelah sama-sama setengah telanjang Saksi berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar \pm 3 (tiga) menit kemudian mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi membersihkan vaginanya dengan air kamar mandi, lalu mereka sama-sama tidur, besok paginya sekitar pukul 05.30 Wit Terdakwa pulang.

6. Bahwa dan hubungan badan pertama tersebut, Terdakwa hampir setiap hari datang dan menginap di kamar kost Saksi dan selalu melakukan hubungan badan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi.

7. Bahwa selain dikamar kost Saksi dan Terdakwa pernah juga melakukan hubungan badan di Wartel dimana Saksi berkerja sebagai penjaganya yang dilakukan di dalam Kamar Box Unit (KBU) ketika sedang sepi dan tidak ada orang, dan seandainya ada orang pasti dapat melihatnya kaena pintunya sebelah atas di buat dari kaca yang transparan/tembus pandang dari kedua sisi (luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam).

8. Bahwa sekira di bulan oktober ketika Saksi dan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan pintu kama kost Saksi dibuka oleh Saksi- III sehingga Saksi- III dapat melihat Saksi masih dipeluk oleh Terdakwa diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang namun ditutupi oleh selimut. Saksi- III dapat memasuki kamar kost Saksi oleh karena pintu kamar memang tidak dikunci hanya di tutup saja.

9. Bahwa selain pernah dilihat oleh Saksi- III akan perbuatan persetubuhan antara Saksi dan Terdakwa, Saksi juga pernah merekam persetubuhannya dengan Terdakwa dengan menggunakan HP yang hasilnya Saksi juga perlihatkan kepada Saksi- III, dengan tujuan bahwa jika sewaktu- waktu Terdakwa mengingkari perbuatannya maka rekaman tadi dapat dijadikan barang bukti oleh Saksi- 1.

10. Bahwa pada awal bulan Nopember 2008 Saksi tidak haid, perut Saksj terasa mual dan muntah, lalu Saksi membicarakan ke Terdakwa dan Terdakwa membeli alat tes kehamilan (sensitif), setelah di tes dengan air seni Saksi ternyata Saksi hamil kemudian Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi.

11. Bahwa kehamilan Saksi sudah diketahui bapak Saksi di Manado (Kapten Inf. Prokorus) yang berdinan di Yonif 712 Manado, bapak Saksi sangat marah, namu Saksi menerangkan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi, dan Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Saksi secara resmi/ dinas demi masa depan Saksi dan anak Saksi.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : H. AS, Pekerjaan : Swasta , Tempat dan tanggal lahir : Pangkep , 20 September 1937 , Jenis kelamin : Laki- laki , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Tempat tinggal : JL.Veteran Gang Matoa No.39 RT.1 RW.1 Kel.Yobe Abepura.

/- Pada

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 sekira pukul 12.30 saat sedang berada di rumah datang H. Firman yang selama ini sudak Saksi kenal baik, dengan maksud akan menikahkan keluarganya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah pacaran lama, lalu Saksi menanyakan pernsyaratanya yaitu Foto Copy KTP dan Pas Foto kedua calon mempelai namun H. Firman berkata nanti surat menyusul akan diurus, saat itu Saksi tidak merasa curiga sehingga tidak mencatat dalam buku catatan Daftar pemeriksaan Nikah yang akan Saksi laporkan ke Kantor Urusak Agama.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi bersama H.Firman berangkat dengan menggunakan kendaraannya menuju rumah H.Firman di belakang Ma Korem 172/PW, setibanya di rumah H.Firman kedua mempelai telah siap, kemudian Saksi menanyakan nama kedua mempelai beserta orangtuanya, setelah mereka menyebut kedua namanya dan orang tua dan wali serta saksinya dan mas kawinnya sudah siap, lalu Saksi menuntun mempelai laki-laki yaitu Terdakwa untuk mengucapkan ijabkabul, setelah selesai lalu Saksi bertanya kepada para saksi pernikahan "bagaimana para saksi, sah kah tidak?" para saksi menjawab "sah", kemudian Saksi menyatakan pernikahan tersebut sah menurut agama, setelah acara selesai dilanjutkan acara makan-makan selanjutnya Saksi pulang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui perkembangan dan kelangsungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi Suryani kemudian.

5. Bahwa pada bulan Januari 2009 H.Firman datang ke rumah Saksi untuk meminta berkas-berkas pernikahan Terdakwa dan Saksi- III, dan dijawab Saksi bahwa berkas-berkas tidak ada karena dulu menikah tidak ada syarat-syaratnya, jadi tidak Saksi catat, hanya lisan saja, dan Saksi tanya "Kenapa?" dijawab "Pratu Edward Dan Saksi- III sudah punya anak satu, sekarang mau cerai dan Terdakwa mau menikah dengan wanita Manado".

6. Bahwa pada saat di beritahu oleh H. Firman itulah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD. Seandainya dari awal Saksi mengetahuinya dari awal maka Saksi tidak akan menikahkan mereka berdua sebelum ada surat izin dari Komandan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : S , Pekerjaan : Tidak ada , Tempat dan tanggal lahir : Kinabalu , 19 Juni 1984 , Jenis kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Tempat tinggal : JL.Yakonde (Belakang kantor Korem 172/PWY) Padang Bulan Abepura Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2005 bekerja di sebuah Toko Pakaian di Kota Wamena Papua dan berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu berdinis di Yonif 756/WMS, selanjutnya berpacaran sejak bulan

/- Nopember

Nopember 2005, dan pada suatu hari dalam bulan Desember 2005 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa mengajak Saksi ke rumah ibu angkat Terdakwa di Kota Wamena lalu Terdakwa memeluk dan mencium dengan Saksi di ruang makan dalam rumah tersebut karena sepi / tidak ada yang melihat.

3. Bahwa pada bulan Januari 2006 Terdakwa ada masalah dan dikeroyok anggota Polisi di Kota Wamena sehingga Terdakwa dipindahkan ke Korem 172/PWY Abepura Jayapura, dan pada bulan Mei 2006 Terdakwa menelepon Saksi dan menyuruhnya berangkat ke Jayapura karena Terdakwa sudah menunggu di rumah /kediaman Danrem 172/PWY yang dijaga oleh Terdakwa karena Danrem bersama keluarganya sedang berangkat ke Jakarta, maka pada awal bulan Juni 2006 Saksi berangkat dari Wamena ditemani oleh Sdr.Wiwik (Waria) dan tiba di kediaman Danrem 172/PWY sekira pukul 14.00, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk istirahat di salah satu kamar di Wisma Korem 172/PWY yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh pertama kali di kamar Wisma tersebut yang awalnya ditolak oleh Saksi tetapi Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi, sehingga Saksi pasrah dan bersetubuh layaknya suami isteri sebanyak satu kali atas dasar suka sama suka.

4. Bahwa setelah bersetubuh yang pertama di Wisma Korem 172/PWY, Terdakwa mengantar Saksi ke kamar kost milik H.Firman di Belakang Korem 172/PWY yang disewa oleh Terdakwa dan ditempati oleh Saksi dimana setiap saat Terdakwa selalu datang mengajak Saksi untuk bersetubuh layaknya suami isteri di kamar kost tersebut, dan pada bulan Juni 2006 Saksi diajak H.Firman untuk kerja/membantu di warung/kantin milik H.Firman yang ada di Kantor Otonom Kotaraja, dan sejak saat itu Saksi tinggal bersama keluarga H.Firman tanpa menyewa tetapi Terdakwa sering dating mengajak Saksi untuk bersetubuh di kamar kost Pratu Edward, menyebabkan Saksi merasakan kehamilan / terlambat haid sejak bulan Nopember 2006, lalu Saksi memberitahukan Terdakwa yang saat itu bertugas di Lereh dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk menikah dengan Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa menikah secara siri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di rumah H.Firman saat itu usia kandungan Saksi berjalan 4 (empat) bulan, yang bertindak selaku penghulu adalah Bapak H.Syukur dan disaksikan oleh Brigadir Abidin dari Polsek Abepura, selanjutnya Terdakwa dan Saksi tinggal satu rumah di tempat kost H.Firman sampai Saksi melahirkan bayi laki-laki pada tanggal 30 Juli 2007 sekira pukul 03.00 Wit di RS.Dian Harapan Waena.

6. Bahwa pada bulan Maret 2008, Terdakwa menyuruh Saksi pulang ke Makassar untuk mengurus ijazah SMA sebagai persyaratan untuk menikah di satuan, maka Saksi setuju dan berangkat ke Makassar membawa anaknya yang berusia 6 (enam) bulan, setibanya di orang tuanya langsung mendaftar di SMK Dirgantara I kelas 3 dan lulus mendapat ijazah pada bulan Juli 2008, kemudian menghubungi Terdakwa untuk segera kembali ke Jayapura tetapi Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di Makassar dengan alasan belum ada asrama, sebulan kemudian Terdakwa beralasan bahwa akan pindah ke Bandung, ternyata Terdakwa berbohong dan ingin menjauhi Saksi.

7. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Januari 2009 berangkat ke Jayapura tanpa sepengetahuan Terdakwa dan mendapat informasi dari teman-teman Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dengan wanita lain

/- bernama

bernama Chika di depan SMK 5 Abepura yang sedang hamil 3 (tiga) bulan sesuai informasi dari tetangganya, lalu Saksi berpesan agar Terdakwa menemui Saksi di rumah kost H.Firman, tetapi pada pertemuan tersebut Terdakwa menyangkal telah menghamili Sdri.Chika dan seminggu kemudian Terdakwa mengakui telah hidup bersama dengan Sdri.Chika menyebabkan Saksi sakit hati dan sangat dirugikan, atas perbuatan Terdakwa dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : H. ZA, Pangkat / NRP : Iptu / 54080155, Jabatan : Wakapolsek, Kesatuan : Polresta Jayapura, Tempat dan tanggal lahir : Bone, 15 Agustus 1954, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Polisi JL.Aru No.184 RT.01 RW.01 Kel.Kota Baru Distrik Abepura Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak. ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui hubungan Tersangka dan Saksi- I tetapi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2001 sekitar pukul 08.00 Wit saat berada di rumah tiba-tiba H. Firman (adik kandungnya) menelpon Saksi untuk datang ke rumahnya ada acara syukuran. karena saat itu Saksi tidak ada kegiatan apapun maka Saksi berangkat ke rumah H. Firman.

3. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit Saksi tiba di rumah H. Firman, saat Saksi- I masuk ke dalam ternyata sudah ada H. Firman, penghulu H. Syukur, Tersangka, Saksi- 1, Pak Abdul Muthalib, kemudian Saksi duduk di ruang tamu, lalu H. Firman mendekati Saksi sambil berbisik "Kakak jadi Saksi pernikahan ini yah". Saksi kemudian bertanya kepada H. Firman, bagai mana ini kok ada acara pernikahan ?, dijawab oleh H. Firman bahwa pernikahan ini mendadak dan buru-buru dikarenakan karena Sdri. S sudah hamil 4 (empat). Mendengar jawaban H. Firman maka Saksi kemudian menyetujuinya menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut.

4. Bahwa selain Saksi yang ikut menyaksikan pernikahan itu adalah bulan jam sekarang kita akan adakan acara pernikahannya Tersangka, lalu H. Syukur (Penghulu) berkata juga "Kita harus segera nikahkan, karena Saksi- I sudah hamil besar, nanti kalau melahirkan belum menikah juga berdosa kita", demi kebaikan akhirnya Saksi mau jadi saksi pernikahan, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman Tersangka (kemungkinan anggota Korem172/) berpakaian preman ikut menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut yaitu H. Abdul Mutaib (Guru SDN 1 Perumnas 1 waena) yang tinggal di Perumnas 1 Waena, kemudian yang menjadi penghulunya adalah H. Syukur dan wali nikah dari Saksi- III adalah H. Firman sendiri.

5. Bahwa Saksi pertama tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa, kemudian setelah acara ijab Kabul dilaksanakan dan acara pernikahan selesai maka Saksi bertanya kepada H. Firman apa pekerjaan Terdakwa

/- yang

yang kemudian dijawab bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD. Kemudian Saksi bertanya tentang surat ijin nikah dari Terdakwa dari Komandan Satuannya, kemudian H. Firman menjawab nikah siri dulu karena Saksi- III terlanjur hamil besar baru kemudian mengurus pernikahan resminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seandainya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan belum mempunyai izin untuk menikah dari satuannya maka Saksi tidak akan mau menjadi Saksi dari pernikahan itu, karena Saksi dapat menduga bahwa akan menjadi masalah dikemudian harinya.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Saksi- V : Nama lengkap : EM, Pekerjaan : Karyawan Toko Meubel Ilomata , Tempat dan tanggal lahir : Manado , 10 Juni 1972 , Jenis kelamin : Perempuan , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen Protestan , Tempat tinggal : JL. Baru dekat Pasar Yotefa depan SMK 5 Abepura.

Bahwa Saksi- V (Sdri. EM) tersebut di atas telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi pada awal bulan Oktober 2008 sering melihat Terdakwa bersama temannya anggota Korem 172/PW (Saksi tidak kenal namanya) sering datang ke rumah kost Sdri. Chika (Saksi- II) bulan Oktober 2008 sekira pukul 10.00 saat Saksi berada di rumah kost, Saksi mendengar informasi bahwa Saksi- II, sehingga Saksi ingin menjenguk di kamar kostnya, saat di depan pintu kamarnya (dalam keadaan tertutup) Saksi memanggil "Chika, Chika, Chika!" namun tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga Saksi mencoba membuka kamarnya, ternyata tidak dikunci, saat Saksi baru masuk kamar, Saksi melihat tubuh Terdakwa yang sedang berbaring dipeluk oleh Saksi- II (kedua tangannya memeluk tubuh Terdakwa), melihat Saksi datang Saksi- II biasa-biasa saja terus memeluk Terdakwa keduanya malah tertawa, kemudian Saksi- II berkata "Kenapa tidak ketuk pintu?" Saksi pun bertanya "Kenapa tidak kunci pintu?" lalu keduanya saling tertawa, selanjutnya Saksi mengambil piring yang pernah dipinjam Saksi- II lalu Saksi keluar sambil menutup pintu sedangkan Saksi- II masih berpelukan dengan Terdakwa.

3. Bahwa kejadian diatas bukan sekali itu saja, tetapi sering terjadi, seolah-olah mereka sengaja mempermainkan Saksi dimana saat mereka berdua di dalam kamar dan Saksi memanggil Saksi- II mereka tidak menjawab, lalu ketika Saksi membuka pintunya (tidak terkunci) ternyata mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berpelukan sambil berbaring diatas kasur, lalu mereka berdua tertawa kemudian Saksi keluar, Saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka melakukan hubungan badan, hanya berpelukan saja, namun tidak berciuman.

4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2008 sekira pukul 13.00 Saksi sedang duduk berdua dengan Saksi- II, lalu Saksi- II menunjukkan video di HP (Sony Ericson), ternyata video tersebut berisi tentang hubungan badan

/- layaknya

layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi- II, Saksi melihat jelas saat Terdakwa mulai melepas seluruh pakaian hingga telanjang bulat begitu juga Saksi- II melepas seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah kedua saling berbaring, Saksi- II dibawah Terdakwa diatas lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- II lalu keduanya saling menggoyang pinggulnya, selanjutnya Saksi tidak melihatnya lagi, video tersebut diputar sekitar 5 (lima) menit, lalu Saksi menyuruh Saksi- II menghapus namun Saksi- II diam saja, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyoting dan kapan video tersebut dishoting, dan masih tersimpan di HP Saksi- II, tapi menurut Saksi- II HP tersebut sudah rusak dan Saksi tidak tahu keberadaan HP tersebut sekarang.

5. Bahwa Saksi memang sering melihat Terdakwa dan Saksi- II berpeluk di dalam kamar kost Saksi- II, saat itu Terdakwa dan Saksi- II sama-sama tidak menggunakan baju (setengah telanjang) namun bagian pusat kebawah ditutup dengan selimut, Saksi sering melihat langsung Terdakwa dan Saksi- II saling berciuman bibir di depan kamar kost Saksi- II (tempat terbuka) Saat Terdakwa akan pulang atau pergi, walaupun Saksi ada di dekatnya mereka tidak malu melakukan hal tersebut, dan sekitar bulan Nopember 2008 Saksi- II mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya terlambat datang bulan, dan Saksi berkata "Mungkin kamu hamil" lalu Saksi- II dan Terdakwa mencoba membeli test kehamilan "Sensitif", setelah di test ternyata Saksi- II hamil saat usia kehamilan sudah berusia 4 (empat) bulan, Saksi pernah menanyakan tentang hubungan mereka berdua dan Saksi- II mengatakan kepada Saksi bahwa mereka berdua akan menikah.

Atas keterangan Saksi- V tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan secata di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam III / Siliwangi, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklat Pur Ciuyah Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena Papua dan pada bulan April 2006 dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura Papua sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040582621182.

2. Bahwa Terdakwa dalam bulan Oktober tahun 2005, berkenalan dengan Saksi- III (Sdri. S) di toko pakaian milik Ibu H. Siti di kota Wamena, dimana Saksi- III bekerja sebagai karyawan, sementara Terdakwa sendiri bertugas di Yonif 756/WMS Wamena. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi- III.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa bermasalah dengan anggota Polres Wamena sehingga Terdakwa dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura. Pada sekira bulan Mei 2006 Terdakwa menyuruh Saksi- III pindah ke Jayapura supaya bisa berdekatan dengan Terdakwa. Ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi- III (Sdri. S), sehingga pada awal bulan Juni 2006 Saksi- III (Sdri. S) dengan

/- segera

segera berangkat dari Wamena ke Jayapura. Sesampainya di Jayapura (Bandar Udara Sentani) Terdakwa tidak bisa menjemput karena sedang dinas jaga di rumah Kediaman Danrem 172/PWY Padang Bulan Abepura yang saat itu sedang kosong karena Danrem bersama keluarganya ke Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa telah menyediakan rumah Kost untuk Saksi- III (Sdri. S) di belakang Korem 172/PWY dan menyuruh Saksi- III naik taxi dari Bandar Udara Sentani ke rumah Kediaman Danrem 172/PWY di Padang Bulan. Setibanya Saksi- III (Sdri. S) di rumah Kediaman Danrem 172/PWY tersebut, Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan untuk tamu Danrem, lalu Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) bersetubuh yang awalnya ditolak oleh Saksi- III (Sdri. S) tetapi Terdakwa berusaha membujuk dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi- III (Sdri. S) sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama dengan cara Terdakwa hanya menutup pintu kamar tanpa dikunci lalu Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah hingga telanjang demikian juga Saksi- III (Sdri. S) hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan tidur tertentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi- III (Sdri. S) sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan menggoyangkan pantatnya naik turun \pm 2 (dua) menit air mani Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- I setelah itu mereka merapikan pakaiannya lalu keluar dari kamar.

5. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi- III (Sdri. S) ke rumah Kost Pak H. Firman yang di Sewa Terdakwa untuk Saksi- III (Sdri. S) dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- III (Sdri. S) selalu mengulang persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, dan sekali- kali Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kost rumah H. Firman dan satu kali melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah H. Firman sambil berdiri.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pos Ireh Kerom dan pada bulan Desember 2006 Terdakwa menderita sakit lalu berobat ke Jayapura dan bertemu dengan Saksi- III (Sdri. S). Padas saat itu Saksi- III (Sdri. S) mengaku sudah terlambat haid selama satu minggu dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi- III (Sdri. S). Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2007 Terdakwa menikahi Saksi- III (Sdri. S) secara Siri yang dilaksanakan di rumah bapak H. Firman, dengan penghulu bapak H. AS(Saksi- II), wali bapak H. Firman, Saksi pernikahan Bapak H. ZA(Saksi- IV) beserta H. Abdul Mutaib dan mas kawin seperangkat alat sholat.

7. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pernikahan secara dinas dikarenakan pangkat Terdakaw masih Prada dan baru pindah kesatuan dari Yonif 756/WMS Wamena ke Makorem 172/PWY. Selanjutnya Terdakw dengan Saksi- III (Sdri. S) hidup bersama di kostsan Saksi- III (Sdri. S) sampai dengan Saksi- III (Sdri. S) melahirkan seorang anak laki- laki.

/- 8. Bahwa

8. Bahwa sekira bulan September 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maliku), dari perkenalan itu kemudian dilanjutkan dengan pacaran.

9. Bahwa awal bulan Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang lagi ke tempat kost

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) yang ditemui didalam kamar Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku). Didalam kamar itu Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) menanyakan “Apakah kamu benar-benar belum punya istri?” dijawab “Terdakwa masih bujang”, Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) tanya lagi “Gimana kalau Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) hamil” Terdakwa menjawab “Saya akan tanggung jawab”.

10. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) mau diajak berhubungan badan, awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dan meraba payudara sehingga Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lepas demikian juga Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) melepas celana dalam dan baju yang dipakinya, setelah sama-sama setengah telanjang Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku), selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar \pm 3 (tiga) menit kemudian mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) membersihkan vaginanya dengan air kamar mandi, lalu mereka sama-sama tidur, besok paginya sekitar pukul 05.30 Wit Terdakwa pulang.

11. Bahwa dan hubungan badan pertama tersebut, Terdakwa hampir setiap hari datang dan menginap di kamar kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dan selalu melakukan hubungan badan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku).

12. Bahwa selain dikamar kost, Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) pernah juga melakukan hubungan badan di dalam Wartel dimana Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) berkerja sebagai penjaganya yang dilakukan di dalam Kamar Box Unit (KBU) ketika sedang sepi dan tidak ada orang, dan seandainya ada orang pasti dapat melihatnya kaena pintunya sebelah atas di buat dari kaca yang transparan/tembus pandang dari kedua sisi (luar dan dalam).

13. Bahwa sekira di bulan oktober ketika Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) sedang melakukan persetubuhan, pintu kamar kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dibuka oleh Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) sehingga Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) dapat melihat Terdakwa masih memeluk Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Chika Maliku) diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang namun ditutupi oleh selimut. Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) dapat memasuki kamar kost Saksi- I (Sdri. Chika Maliku) oleh karena pintu kamar memang tidak dikunci hanya di tutup saja.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

/- Surat- surat

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kelahiran dari RSUD Abepura Nomor : 790/31- 07- 2007 tanggal 31 Juni 2007 yang menunjukkan kelahiran seorang anak dari Saksi- III (Sdri. S) sebagai akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Pebruari 2009 yang menyatakan kehamilan yang dialami oleh Saksi- I (Sdri. CHIKA MALIKU) akibat perbuatannya bersetubuh dengan Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar hasil USG dari RS.Bhayangkara Polda Papua tanggal 26 Pebruari 2009 yang menyatakan kehamilan yang dialami oleh Saksi- I (Sdri. CHIKA MALIKU) akibat perbuatannya bersetubuh dengan Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan secata di Kodam III / Siliwangi, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklat Pur Ciuyah Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena Papua dan pada bulan April 2006 dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura Papua sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31040582621182.

2. Bahwa Terdakwa dalam bulan Oktober tahun 2005, berkenalan dengan Saksi- III (Sdri. S) di toko pakaian milik Ibu H. Siti di kota Wamena, dimana Saksi- III (Sdri. S) bekerja sebagai karyawan, sementara Terdakwa sendiri bertugas di Yonif 756/WMS Wamena. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi- III (Sdri. S).

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2006 Terdakwa bermasalah dengan anggota Polres Wamena sehingga Terdakwa dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura. Pada sekira bulan Mei 2006 Terdakwa menyuruh Saksi- III (Sdri. S) pindah ke Jayapura supaya bisa berdekatan dengan Terdakwa. Ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi- III (Sdri. S), sehingga pada awal bulan Juni 2006 Saksi- III (Sdri. S) dengan segera berangkat dari Wamena ke Jayapura. Sesampainya di Jayapura (Bandar Udara Sentani) Terdakwa tidak bisa menjemput karena sedang dinas jaga di rumah Kediaman Danrem 172/PWY Padang Bulan Abepura yang saat itu sedang kosong karena Danrem bersama keluarganya ke Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa telah menyediakan rumah Kost untuk Saksi- III (Sdri. S) di belakang Korem 172/PWY dan menyuruh Saksi- III (Sdri. S) naik taxi dari Bandar Udara Sentani ke rumah Kediaman

/- Danrem

Danrem 172/PWY di Padang Bulan. Setibanya Saksi- III (Sdri. S) di rumah Kediaman Danrem 172/PWY tersebut, Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan untuk tamu Danrem, lalu Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) bersetubuh yang awalnya ditolak oleh Saksi- III (Sdri. S) tetapi Terdakwa berusaha membujuk dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi- III (Sdri. S) sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama dengan cara Terdakwa hanya menutup pintu kamar tanpa dikunci lalu Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah hingga telanjang demikian juga Saksi- III (Sdri. S) hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan tidur tertentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi- III (Sdri. S) sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan menggoyangkan pantatnya naik turun ± 2 (dua) menit air mani Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- III (Sdri. S) setelah itu mereka merapikan pakaiannya lalu keluar dari kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi- III (Sdri. S) ke rumah Kost Pak H. Firman yang di Sewa Terdakwa untuk Saksi- III (Sdri. S) dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- III (Sdri. S) selalu mengulang persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, dan sekali- kali Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kost rumah H. Firman dan satu kali melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah H. Firman sambil berdiri.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Terdakwa ditugaskan di Pos lereh Kerom dan pada bulan Desember 2006 Terdakwa menderita sakit lalu berobat ke Jayapura dan bertemu dengan Saksi- III (Sdri. S). Pada saat itu Saksi- III (Sdri. S) mengaku sudah terlambat haid selama satu minggu dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dengan menikahi Saksi- III (Sdri. S). Pada hari minggu tanggal 25 Maret 2007 Terdakwa menikahi Saksi- III (Sdri. S) secara Siri yang dilaksanakan di rumah bapak H. Firman, dengan penghulu bapak H. AS(Saksi- II), wali bapak H. Firman, Saksi pernikahan Bapak H. ZA(Saksi- IV) beserta H. Abdul Mutaib dan mas kawin seperangkat alat sholat.

6. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pernikahan secara dinas dikarenakan pangkat Terdakawa masih Prada dan baru pindah kesatuan dari Yonif 756/WMS Wamena ke Makorem 172/PWY. Selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- III (Sdri. S) hidup bersama di kostan Saksi- III (Sdri. S) sampai dengan Saksi- III (Sdri. S) melahirkan seorang anak laki- laki.

7. Bahwa pada bulan Maret 2008 , Terdakwa menyuruh Saksi- III (Sdri. S) pulang ke Makassar untuk mengurus ijazah SMA sebagai persyaratan untuk menikah di satuan , maka Saksi- III (Sdri. S) setuju dan berangkat ke Makassar membawa anaknya yang berusia 6 (enam) bulan , setibanya di orang tuanya langsung mendaftar di SMK Dirgantara I kelas 3 dan lulus mendapat ijazah pada bulan Juli 2008 ,

/- kemudian

kemudian menghubungi Terdakwa untuk segera kembali ke Jayapura tetapi Terdakwa menyuruh Saksi- III (Sdri. S) menunggu di Makassar dengan alasan belum ada asrama , sebulan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralasan bahwa akan pindah ke Bandung, ternyata Terdakwa berbohong dan ingin menjauhi Saksi- III (Sdri. S).

8. Bahwa sekira bulan September 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku), dari perkenalan itu kemudian dilanjutkan dengan pacaran.

9. Bahwa awal bulan Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) yang ditemui didalam kamar Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku). Didalam kamar itu Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) menanyakan "Apakah kamu benar-benar belum punya istri?" dijawab "Terdakwa masih bujang", Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) tanya lagi "Gimana kalau Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) hamil" Terdakwa menjawab "Saya akan tanggung jawab".

10. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) mau diajak berhubungan badan, awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dan meraba payudara sehingga Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lepas demikian juga Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) melepas celana dalam dan baju yang dipakinya, setelah sama-sama setengah telanjang Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi- I (Sdri. Chika Maluku) dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi- I (Sdri. Chika Maluku), selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar ± 3 (tiga) menit kemudian mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi- I (Sdri. Chika Maluku) membersihkan vaginanya dengan air kamar mandi, lalu mereka sama-sama tidur, besok paginya sekitar pukul 05.30 Wit Terdakwa pulang.

11. Bahwa sejak hubungan badan pertama tersebut, Terdakwa hampir setiap hari datang dan menginap di kamar kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dan selalu melakukan hubungan badan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku).

12. Bahwa selain dikamar kost, Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) pernah juga melakukan hubungan badan di dalam Wartel dimana Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) berkerja sebagai penjaganya yang dilakukan di dalam Kamar Box Unit (KBU) ketika sedang sepi dan tidak ada orang, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya ada orang pasti dapat melihatnya kaena pintunya sebelah atas di buat dari kaca yang transparan/tembus pandang dari kedua sisi (luar dan dalam).

13. Bahwa sekira di bulan oktober ketika Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) sedang melakukan persetubuhan, pintu kamar kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dibuka oleh Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO)

/- sehingga

sehingga Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) dapat melihat Terdakwa masih memeluk Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang namun ditutupi oleh selimut. Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) dapat memasuki kamar kost Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) oleh karena pintu kamar memang tidak dikunci hanya di tutup saja.

14. Bahwa selain pernah dilihat oleh Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) akan perbuatan persetubuhan antara Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) dan Terdakwa, Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) juga pernah merekam persetubuhannya dengan Terdakwa dengan menggunakan HP yang hasilnya Saksi- I (Sdri. Chika Maluku) juga perlihatkan kepada Saksi- V (Sdri. ELIS MANOPO) dengan tujuan bahwa jika sewaktu-waktu Terdakwa mengingkari perbuatannya maka rekaman tadi dapat dijadikan barang bukti oleh Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku).

15. Bahwa sekarang Saksi- I (Sdri. Chika Maluku) juga telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Terdakwa berumur kurang lebih 2 bulan.

16. Bahwa pada awal bulan Nopember 2008 Saksi tidak haid, dan kemudian dinyatakan hamil. Dan akhirnya kehamilan Saksi- 1 (Sdri. Chika Maluku) diketahui oleh Saksi- III (Sdri. S) sehingga kemudian Saksi- III (Sdri. S) melaporkan Terdakwa ke Pom TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktnya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan menentukan Sendiri baik jenis maupun berat ringannya sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditor Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Dengan sengaja dan terbuka “
Unsur kedua : “ Melanggar kesusilaan “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Pengadilan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Dengan sengaja dan terbuka “.

Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja “ adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang ditimbulkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Terbuka “ adalah melakukan perbuatan ditempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misal : pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan lain- lain maupun tempat yang bukan tempat umum.

/- Menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan secata di Kodam III / Siliwangi, setelah selesai Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklat Pur Ciuyah Banten selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Pendidikan ditugaskan di Yonif 756/WMS Wamena Papua dan pada bulan April 2006 dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura Papua sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31040582621182.

2. Bahwa Terdakwa dalam bulan Oktober tahun 2005, berkenalan dengan Saksi- III (Sdri. S) di toko pakaian milik Ibu H. Siti di kota Wamena, dimana Saksi- III bekerja sebagai karyawan, sementara Terdakwa sendiri bertugas di Yonif 756/WMS Wamena. Selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi- III.

3. Bahwa pada bulan Pebuari 2006 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah dengan anggota Polres Wamena sehingga Terdakwa dimutasikan ke Korem 172/PW Abepura. Pada sekira bulan Mei 2006 Terdakwa menyuruh Saksi- III pindah ke Jayapura supaya bisa berdekatan dengan Terdakwa. Ajakan tersebut kemudian disetujui oleh Saksi- III, sehingga pada awal bulan Juni 2006 Saksi- III dengan segera berangkat dari Wamena ke Jayapura. Sesampainya di Jayapura (Bandar Udara Sentani) Terdakwa tidak bisa menjemput karena sedang dinas jaga di rumah Kediaman Danrem 172/PWY Padang Bulan Abepura yang saat itu sedang kosong karena Danrem bersama keluarganya ke Jakarta.

4. Bahwa Terdakwa telah menyediakan rumah Kost untuk Saksi- III di belakang Korem 172/PWY dan menyuruh Saksi- III naik taxi dari Bandar Udara Sentani ke rumah Kediaman Danrem 172/PWY di Padang Bulan. Setibanya Saksi- III di rumah Kediaman Danrem 172/PWY tersebut, Terdakwa mengajak Saksi- III masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan untuk tamu Danrem, lalu Terdakwa mengajak Saksi- III bersetubuh yang awalnya ditolak oleh Saksi- III tetapi Terdakwa berusaha membujuk dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi- III sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama dengan cara Terdakwa hanya menutup pintu kamar tanpa dikunci lalu Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah hingga telanjang demikian juga Saksi- III hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan tidur tertentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi- III sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- III dan menggoyangkan pantatnya naik turun ± 2 (dua) menit air mani Tersangka ditumpahkan diatas perut Saksi- I setelah itu mereka merapikan pakaiannya lalu keluar dari kamar.

4. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, Terdakwa mengantar Saksi- III ke rumah Kost Pak H. Firman yang di Sewa Terdakwa untuk Saksi- III dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- III selalu mengulang persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, dan sekali- kali Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- III dan persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kost rumah H. Firman dan satu kali melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah H. Firman sambil berdiri.

/- 5. Bahwa

5. Bahwa sekira bulan September 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Chika Maliku), dari perkenalan itu kemudian dilanjutkan dengan pacaran. Bahwa awal bulan Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kost Saksi- 1 yang ditemui didalam kamar Saksi- 1. Didalam kamar itu Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- 1 menanyakan “Apakah kamu benar- benar belum punya istri?” dijawab “Terdakwa masih bujang”, Saksi- 1 tanya lagi “Gimana kalau Saksi- 1 hamil” Terdakwa menjawab “Saya akan tanggung jawab”.

6. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa Saksi- 1 mau diajak berhubungan badan, awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi- 1 dan meraba payudara sehingga Saksi- 1 merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lepas demikian juga Saksi- 1 melepas celana dalam dan baju yang dipakinya, setelah sama- sama setengah telanjang Saksi- 1 berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar ± 3 (tiga) menit kemudian mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi membersihkan vaginanya dengan air kamar mandi, lalu mereka sama- sama tidur, besok paginya sekitar pukul 05.30 Wit Terdakwa pulang.

7. Bahwa dan hubungan badan pertama tersebut, Terdakwa hampir setiap hari datang dan menginap di kamar kost Saksi- 1 dan selalu melakukan hubungan badan, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa selalu menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi- 1. Bahwa selain dikamar kost, Terdakwa dan Saksi- 1 pernah juga melakukan hubungan badan di dalam Wartel dimana Saksi- 1 berkerja sebagai penjaganya yang dilakukan di dalam Kamar Box Unit (KBU) ketika sedang sepi dan tidak ada orang, dan seandainya ada orang pasti dapat melihatnya kaena pintunya sebelah atas di buat dari kaca yang transparan/tembus pandang dari kedua sisi (luar dan dalam).

8. Bahwa sekira di bulan oktober ketika Terdakwa dan Saksi- 1 sedang melakukan persetubuhan, pintu kamar kost Saksi- 1 dibuka oleh Saksi- V sehingga Saksi- V dapat melihat Terdakwa masih memeluk Saksi- 1 diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang namun ditutupi oleh selimut. Saksi- III dapat memasuki kamar kost Saksi- 1 oleh karena pintu kamar memang tidak dikunci hanya di tutup saja.

9. Bahwa selain pernah dilihat oleh Saksi- V akan perbuatan persetubuhan antara Saksi- 1 dan Terdakwa, Saksi- 1 juga pernah merekam persetubuhannya dengan Terdakwa dengan menggunakan HP yang hasilnya Saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan kepada Saksi- V dengan tujuan bahwa jika sewaktu- waktu Terdakwa mengingkari perbuatannya maka rekaman tadi dapat dijadikan barang bukti oleh Saksi- 1.

10. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 ataupun dengan Saksi- III dilakukan atas dasar suka- sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur kesatu “ Dengan sengaja dan terbuka “ telah terpenuhi.

/- Unsur

Unsur kedua : “ Melanggar Kesusilaan “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Melanggar kesusilaan “ adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan jijik, perasaan malu, atau dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan juni 2006 Terdakwa menyuruh Saksi- III (Sdri. S) naik taxi dari Bandar Udara Sentani ke rumah Kediaman Danrem 172/PWY di Padang Bulan. Setibanya Saksi- III (Sdri. S) di rumah Kediaman Danrem 172/PWY tersebut, Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) masuk ke dalam kamar yang biasa digunakan untuk tamu Danrem, lalu Terdakwa mengajak Saksi- III (Sdri. S) bersetubuh yang awalnya ditolak oleh Saksi- III (Sdri. S) tetapi Terdakwa berusaha membujuk dan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab serta akan menikahi Saksi- III (Sdri. S) sehingga terjadilah persetubuhan yang pertama dengan cara Terdakwa hanya menutup pintu kamar tanpa dikunci lalu Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah hingga telanjang demikian juga Saksi- III (Sdri. S) hanya melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan tidur tertentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi- III (Sdri. S) sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan menggoyangkan pantatnya naik turun \pm 2 (dua) menit air mani Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- III (Sdri. S) setelah itu mereka merapikan pakaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keluar dari kamar.

2. Bahwa selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi- III (Sdri. S) selalu mengulang persetubuhan atas dasar suka sama suka dengan cara seperti persetubuhan yang pertama, dan sekali- kali Terdakwa juga sering mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- III (Sdri. S) dan persetubuhan tersebut dilakukan di kamar kost rumah H. Firman dan satu kali melakukan persetubuhan di kamar mandi rumah H. Firman sambil berdiri.

3. Bahwa sekira bulan September 2008 Terdakwa berkenalan dengan Saksi- 1 (Chika Maliku), dari perkenalan itu kemudian dilanjutkan dengan pacaran. Pada awal bulan Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa datang lagi ke tempat kost Saksi- 1 yang ditemui didalam kamar Saksi- 1. Didalam kamar itu Terdakwa dan Saksi- 1 ngobrol sambil mendengarkan musik, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi- 1 menanyakan "Apakah kamu benar- benar belum punya istri?" dijawab "Terdakwa masih bujang", Saksi- 1 tanya lagi "Gimana kalau Saksi- 1 hamil" Terdakwa menjawab "Saya akan tanggung jawab".

4. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa Saksi- 1 mau diajak berhubungan badan, awalnya Terdakwa mencium bibir Saksi- 1 dan meraba payudara sehingga Saksi- 1 merasa terangsang, kemudian

/- Terdakwa

Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lepas demikian juga Saksi- 1 melepas celana dalam dan baju yang dipakinya, setelah sama- sama setengah telanjang Saksi- 1 berbaring di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih Saksi dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya turun naik sekitar \pm 3 (tiga) menit kemudian mencabut penisnya lalu menumpahkan spermanya diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi membersihkan vaginanya dengan air kamar mandi, lalu mereka sama- sama tidur, besok paginya sekitar pukul 05.30 Wit Terdakwa pulang.

5. Bahwa selain dikamar kost, Terdakwa dan Saksi- 1 pernah juga melakukan hubungan badan di dalam Wartel dimana Saksi- 1 berkerja sebagai penjaganya yang dilakukan di dalam Kamar Box Unit (KBU) ketika sedang sepi dan tidak ada orang.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut apabila dilihat oleh orang akan menimbulkan perasaan jijik, malu atau rangsangan birahi orang lain.

Dengan demikian Pengadilan berpendapat unsur kedua "melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa hanya ingin memuaskan nafsu birahinya kepada pacar-pacarnya (Saksi - I dan Saksi- III) dan tidak lagi memandang tempat serta kondisi lingkungan serta martabat Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri Terdakwa sehingga dengan semaunya melampiaskan nafsu birahinya kepada kedua pacarnya di sembarang tempat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- I hamil dan telah melahirkan seorang anak, demikian juga halnya dengan Saksi- III juga telah melahirkan seorang anak, sementara Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keduanya dan sampai dengan persidangan dilaksanakan status Terdakwa, Saksi- I dan Saksi- III masih sama-sama berstatus bujang.

/- 4. Bahwa

4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Margais dan menghayati 8 (delapan) wajib TNI, bukannya mencemarkan diri dan satuannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tidak bertanggungjawab menunjukkan sikap lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit dan agar perbuatan ini mempunyai efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka majelis akan memberikan tindakan yang tegas dan keras pada diri Terdakwa sebagai mana akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya dan dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.
2. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya baik kepada Saksi-1 maupun Saksi-III.
3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-I beserta anaknya dan Saksi-II yang notabene anak seorang anggota TNI-AD yang berpangkat Kapten.
4. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sudah tidak pantas dan tidak layak lagi Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD, untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari Lingkungan dan Dinas Keprajuritan TNI AD dengan cara sebagai mana akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain pidana pokok juga akan ditambahkan dengan pidana tambahan sebagai mana akan dicantumkan dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

/- Menimbang

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Manimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kelahiran dari RSUD Abepura Nomor : 790/31- 07- 2007 tanggal 31 Juni 2007, adalah barang bukti yang menunjukkan Saksi- III (S) telah melahirkan seorang anak hasil perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa oleh karena berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Pebruari 2009, adalah barang bukti yang menunjukkan yang menunjukkan kehamilan yang di alami oleh Saksi- 1 (Chika Maliku) hasil perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa oleh karena berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. 2 (dua) lembar hasil USG dari RS.Bhayangkara Polda Papua tanggal 26 Pebruari 2009, adalah barang bukti lanjutan dari Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Februari 2009 yang menunjukkan yang menunjukkan kehamilan yang di alami oleh Saksi- 1 (Chika Maliku) hasil perbuatan persetubuhannya dengan Terdakwa oleh karena berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuktetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke- 1 KUHP.

2. Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA , Pratu NRP 31040582621182 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

/- 3. Menetapkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD Abepura Nomor : 790/31- 07- 2007 tanggal 31 Juni 2007.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Pebruari 2009.

c. 2 (dua) lembar hasil USG dari RS Bhayangkara Polda Papua tanggal 26 Februari 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP 31882 , sebagai Hakim Ketua , serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD B, SH Mayor Sus NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI B.M, SH , Kapten Chk (K) NRP. 584908, dan Panitera ZWASTIKA MAHEDJAJANTA. SH Kapten Chk NRP. 11990012880573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA I

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK NRP.
1910014940863

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883

PANITERA

ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH
KAPTEN CHK. NRP. 11990012880573

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP 31882, sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD B, SH Mayor Sus NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TRIGATI B.M, SH, Kapten Chk (K) NRP. 584908, dan Panitera ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH Kapten Chk NRP. 11990012880573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK NRP.
1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

TRI ACHMAD B, SH
MAYOR SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

ZWASTIKA MAHEDJAJANTA. SH
KAPTEN CHK. NRP. 11990012880573

Untuk salinan yang sah

KEPALA PANITERA

ZWASTIKA MAHEDJAJANTA. SH
KAPTEN CHK. NRP.
11990012880573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)